



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Rian Herianto Bin Mustakim
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Pumu Kec. Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kota Pagar Alam yaitu BEATRICE DWIANTI, S.H., yang beralamat di Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 7/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pga tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor MIO J Nopol B 3813 NVJ NOKA : MH354P002CK166631, NOSIN : 54P166927
Dikembalikan ke pada RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM
4. Menetapkan agar terdakwa **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan pembelaan Lisan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Pembelaan Lisan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya dan penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tiga Pumu Kec. Tanjung Sakti Terdakwa bertemu dengan saksi LEO PRADANA Bin GUNHAR dan saksi MUGI Bin SUMARNO (masing-masing dilaksanakan penuntutan berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi LEO dan Saksi MUGI mengajak sumbangan (patungan) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terkumpul uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi LEO dan Saksi Mugi dan dari Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI ke Desa ILIR AYEK (Kab. Lahat) menemui sdr. ANDES untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi sdr. ANDES tidak berada ditempat. Sekira pukul 19.20 wib Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI sepakat untuk mencari shabu ke Kota Pagar Alam kemudian menuju ke Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor MIO J Nopol B 3813 NVJ yang dikendaraai oleh Terdakwa sendirian sedangkan saksi LEO dan saksi MUGI berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol BG 2412 OS, sekira pukul 20.10 Wib di jalur dua Jl.Air Perikan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menemui sdr. RENKY (DPO) dimana Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah bertemu sdr.RENKY kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr.RENKY memberikan 1 paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu). setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa bertanya dengan sdr. RENKY "KY ado alat dak aku nak makek shabu disini" kemudian dijawab sdr. RENKY "ado". Setelah mendapatkan pinjaman alat untuk menggunakan Narkotika

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu lalu terdakwa membersihkan PIREK kaca dikompor gas, setelah PIREK siap kemudian PIREK tersebut Terdakwa isi dengan shabu dengan menggunakan sekop dari pipet plastik sebanyak 2 sekop kemudian Terdakwa pasang ke alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol lasegar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa hisap sebanyak 2 hisapan seperti merokok selanjutnya dilanjutkan secara bergiliran saksi LEO alias YOGA dan terakhir saksi MUGI sehingga mendapat bagian masing masing 4 Hisapan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis.

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI ingin bergegas pulang ke PUMU Kab. Lahat akan tetapi menunggu motor yang sebelumnya dipinjam oleh sdr.RENKY, setelah motor kembali sekira 21.00 wib Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI bergegas pulang dengan melintas di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dalam perjalanan Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI dihentikan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3425/NNF/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM.,MT, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah selesai pemeriksaan dari laboratorium forensik cabang Palembang dikembalikan dan dilakukan pembungkusan dengan lak segel menjadi barang bukti dengan sisa sebesar 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tiga Pumu Kec. Tanjung Sakti Terdakwa bertemu dengan saksi LEO PRADANA Bin GUNHAR dan saksi MUGI Bin SUMARNO (masing-masing dilaksanakan penuntutan berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi LEO dan Saksi MUGI mengajak sumbangan (patungan) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terkumpul uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi LEO dan Saksi Mugi dan dari Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI ke Desa ILIR AYEK (Kab. Lahat) menemui sdr. ANDES untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi sdr. ANDES tidak berada ditempat. Sekira pukul 19.20 wib Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI sepakat untuk mencari shabu ke Kota Pagar Alam kemudian menuju ke Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor MIO J Nopol B 3813 NVJ yang dikendaraai oleh Terdakwa sendirian sedangkan saksi LEO dan saksi MUGI berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol BG 2412 OS, sekira pukul 20.10 Wib di jalur dua Jl.Air Perikan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menemui sdr. RENKY (DPO) dimana Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah bertemu sdr.RENKY kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr.RENKY memberikan 1 paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu). setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa bertanya dengan sdr. RENKY "KY ado alat dak aku nak makek shabu disini" kemudian dijawab sdr. RENKY "ado". Setelah mendapatkan pijaman alat untuk menggunakan Narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu lalu terdakwa membersihkan PIREK kaca dikompor gas, setelah PIREK siap kemudian PIREK tersebut Terdakwa isi dengan shabu dengan menggunakan sekop dari pipet plastik sebanyak 2 sekop kemudian Terdakwa pasang ke alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol lasegar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa hisap sebanyak 2 hisapan seperti merokok selanjutnya dilanjutkan secara bergiliran saksi LEO alias YOGA dan terakhir saksi MUGI sehingga mendapat bagian masing masing 4 Hisapan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI ingin bergegas pulang ke PUMU Kab. Lahat akan tetapi menunggu motor yang sebelumnya dipinjam oleh sdr.RENKY, setelah motor kembali sekira 21.00 wib Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI bergegas pulang dengan melintas di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dalam perjalanan Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI dihentikan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3426/NNF/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM.,MT, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine milik **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** Positif mengandung **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VIRZA DENIRO Bin ENDANG FIRMANSYAH**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa pihak Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada peredaran Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Mariadi dan saksi Fernando melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RIAN HERIANTO, saksi MUGI dan Saksi LEO PRADANA di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO PRADANA alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban;
 - Bahwa sebelum tertangkap terdakwa bersama saksi mugI dan saksi leo menggunakan shabu-shabu tersebut dipondok milik renky (DPO) yang merupakan penjual shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sopan terhadap pihak dari kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MARIADI BAHRI,,** dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pihak Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Mariadi dan saksi Fernando melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RIAN HERIANTO, saksi MUGI dan Saksi LEO PRADANA di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO PRADANA alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa bersama saksi mugI dan saksi leo menggunakan shabu-shabu tersebut dipondok milik renky (DPO) yang merupakan penjual shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sopan terhadap pihak dari kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MUGI BIN SUMARNO,,** dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa pihak Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada peredaran Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Mariadi dan saksi Fernando melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RIAN HERIANTO, saksi MUGI dan Saksi LEO PRADANA di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO PRADANA alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban;
 - Bahwa sebelum tertangkap terdakwa bersama saksi mugil dan saksi leo menggunakan shabu-shabu tersebut dipondok milik renky (DPO) yang merupakan penjual shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sopan terhadap pihak dari kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **LEO PRADANA Bin GUNHAR,,** dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pihak Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Mariadi dan saksi Fernando melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RIAN HERIANTO, saksi MUGI dan Saksi LEO PRADANA di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO PRADANA alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa bersama saksi mugI dan saksi leo menggunakan shabu-shabu tersebut dipondok milik renky (DPO) yang merupakan penjual shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sopan terhadap pihak dari kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa RIAN dan saksi LEO pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tiga Pumu Kec. Tanjung Sakti Terdakwa dengan saksi LEO PRADANA Bin GUNHAR bertemu Saksi Mugi (masing-masing dilaksanakan penuntutan berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi LEO dan Terdakwa mengajak sumbangan (patungan) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terkumpul uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi LEO dan Terdakwa dan dari Saksi Mugimenyumbang uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Rian, saksi LEO dan Terdakwa ke Desa ILIR AYEK (Kab. Lahat) menemui sdr. ANDES untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi sdr. ANDES tidak berada ditempat. Sekira pukul 19.20 wib Saksi Rian, saksi LEO dan Terdakwa sepakat untuk mencari shabu ke Kota Pagar Alam kemudian menuju ke Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor MIO J Nopol B 3813 NVJ yang dikendaraai oleh Saksi Mugisendirian sedangkan saksi LEO dan Terdakwa berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol BG 2412 OS, sekira pukul 20.10 Wib di jalur dua Jl.Air Perikan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menemui sdr. RENKY (DPO) dimana Saksi Mugipernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah bertemu sdr.RENKY kemudian Saksi Mugimemberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr.RENKY memberikan 1 paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu).
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian Saksi Mugibertanya dengan sdr. RENKY "KY ado alat dak aku nak makek shabu disini" kemudian dijawab sdr. RENKY "ado". Setelah mendapatkan pijaman alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi Mugimembersihkan PIREK kaca dikompor gas, setelah PIREK siap kemudian PIREK tersebut Saksi Mugiisi dengan shabu dengan menggunakan sekop dari pipet plastik sebanyak 2 sekop kemudian Saksi Mugipasangkan ke alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol lasegar lalu Saksi Mugibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Saksi Mugihisap sebanyak 2 hisapan seperti merokok selanjutnya dilanjutkan secara bergiliran saksi LEO alias YOGA dan terakhir Terdakwa sehingga mendapat bagian masing masing 4 Hisapan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Saksi Rian, saksi LEO dan Terdakwa ingin bergegas pulang ke PUMU Kab. Lahat akan tetapi menunggu motor yang sebelumnya dipinjam oleh sdr.RENKY.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Mugi, dan Saksi LEO PRADANA di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO PRADANA alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua kesaksian dipersidangan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar menambah stamina dan membuat tenang.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji dipersidangan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3425/NNF/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM.,MT, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah selesai pemeriksaan dari laboratorium forensik cabang Palembang dikembalikan dan dilakukan pembungkusan dengan lak segel menjadi barang bukti dengan sisa sebesar 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3425/NNF/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM.,MT, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine milik **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** Positif mengandung **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda motor MIO J Nopol B 3813 NVJ NOKA : MH354P002CK166631, NOSIN : 54P166927 sebagaimana diakui kepemilikannya oleh terdakwa dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Saksi Mugi dan saksi LEO pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
3. Bahwa benar bermula Pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 wib di Simpang Tiga Pumu Kec. Tanjung Sakti Terdakwa dengan saksi LEO PRADANA Bin GUNHAR bertemu Saksi Mugi (masing-masing dilaksanakan penuntutan berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi LEO dan Terdakwa mengajak sumbangan (patungan) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terkumpul uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi LEO dan Terdakwa dan dari Saksi Mugi menyumbang uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Rian, saksi LEO dan Terdakwa ke Desa ILIR AYEK (Kab. Lahat) menemui sdr. ANDES untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi sdr. ANDES tidak berada ditempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 19.20 wib Saksi Rian, saksi LEO dan Terdakwa sepakat untuk mencari shabu ke Kota Pagar Alam kemudian menuju ke Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor MIO J Nopol B 3813 NVJ yang dikendaraai oleh Saksi Mugisendirian sedangkan saksi LEO dan Terdakwa berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol BG 2412 OS;
5. Bahwa benar sekira pukul 20.10 Wib di jalur dua Jl.Air Perikan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menemui sdr. RENKY (DPO) dimana Saksi Mugipernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah bertemu sdr.RENKY kemudian Saksi Mugimemberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr.RENKY memberikan 1 paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu).
6. Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian Saksi Mugibertanya dengan sdr. RENKY "KY ado alat dak aku nak makek shabu disini" kemudian dijawab sdr. RENKY "ado". Setelah mendapatkan pijaman alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi Mugimembersihkan PIREK kaca dikompur gas, setelah PIREK siap kemudian PIREK tersebut Saksi Mugiisi dengan shabu dengan menggunakan sekop dari pipet plastik sebanyak 2 sekop kemudian Saksi Mugipasangkan ke alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol lasegar lalu Saksi Mugibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Saksi Mugihisap sebanyak 2 hisapan seperti merokok selanjutnya dilanjutkan secara bergiliran saksi LEO alias YOGA dan terakhir Terdakwa sehingga mendapat bagian masing masing 4 Hisapan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis;
7. Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Saksi Rian, saksi LEO dan Terdakwa ingin bergegas pulang ke PUMU Kab. Lahat akan tetapi menunggu motor yang sebelumnya dipinjam oleh sdr.RENKY.
8. Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Mugi, dan Saksi LEO PRADANA di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO PRADANA alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggung jawaban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



9. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa semua kesaksian dipersidangan adalah benar.
10. Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan shabu-shabu dan semuanya dengan cara diberi gratisan dan terdakwa tidak pernah membeli maupun menjual.
11. Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji dipersidangan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. *Setiap penyalahguna narkotika golongan I;*
2. *Bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang disebut dengan setiap penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana yang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap penyalahguna menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No 35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** yang mana identitas Terdakwa tersebut selengkapny telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap bersama Saksi Mugidan saksi LEO pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam karena memiliki,menyimpan, serta menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa bersama saksi Mugi, dan Saksi LEO PRADANA di jalan WISMA BARA Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri saksi LEO PRADANA alias YOGA Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa, saksi LEO dan Saksi MUGI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Pagar Alam;

Menimbang, terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.Renky dan untuk digunakan sendiri dan terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun terakhir dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



shabu sekitar 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan, terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu agar bersemangat dalam bekerja merasakan tenang, merasa percaya diri, dan semangat dalam aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan **Penyalah Guna** sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “ *bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa tersebut menggunakan sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan oleh Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, dengan melihat fakta bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.Renky dan untuk digunakan sendiri dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun terakhir dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sekitar 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu agar bersemangat dalam bekerja merasakan tenang, merasa percaya diri, dan semangat dalam aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3426/NNF/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM.,MT, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine milik **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Bagi dirinya sendiri*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 (1) KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara maka Perlu ditetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor MIO J Nopol B 3813 NVJ NOKA :
MH354P002CK166631, NOSIN : 54P166927

Dikembalikan kepada RIAN HERIANTO Bin MUSTAKIM

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **30
Januari 2019** oleh **M. Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung
Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H. M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Brendy
Sutra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan
dihadiri oleh **M. Arief Yunandi, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH, MH

M. MARTIN HELMY, SH.MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, SH.